

BADAN KARANTINA INDONESIA

2024

PERBARANTIN NO.1, LN 2024/NO.451, 5 HLM.

PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG JENIS KOMODITAS WAJIB PERIKSA KARANTINA HEWAN, IKAN, DAN TUMBUHAN

- ABSTRAK :
- a. Untuk menjamin pemasukan dan pengeluaran komoditas hewan, ikan, dan tumbuhan ke dan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bebas dari hama dan penyakit hewan karantina, hama dan penyakit ikan karantina, serta organisme pengganggu tumbuhan karantina, perlu menetapkan jenis komoditas wajib periksa karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.
 - b. Bahwa komoditas wajib periksa Karantina hewan, ikan, dan tumbuhan merupakan jenis barang yang harus diselaraskan dengan *Harmonized Commodity Description and Coding System/ Harmonized System (HS) 2022* dan *ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2022*.
 - c. Bahawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan.
 - Dasar Hukum Peraturan Badan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Jenis Komoditas Wajib Periksa Karantina Hewan, Ikan, Dan Tumbuhan:
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023;
Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023.
 - Dalam Peraturan Badan ini diatur tentang:
Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina, serta pengawasan dan/atau

pengendalian terhadap keamanan pangan atau mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu Area ke Area lain, dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, PRG, SDG, Agensia Hayati, jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka, dan/atau Media Pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.

Komoditas yang wajib diperiksa oleh Pejabat Karantina pada Tempat Pemasukan dan Tempat Pengeluaran, Komoditas dikelompokkan menjadi:

- a. Komoditas wajib periksa Karantina Hewan
- b. Komoditas wajib periksa Karantina Ikan, dan
- c. Komoditas wajib periksa Karantina Tumbuhan.

CATATAN : • Peraturan Badan Karantina Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2024